



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN INSPEKTORAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur staf yang melaksanakan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Bagian adalah Unit Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi.

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 1. Bagian Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan dan Otonomi Daerah membawahi:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dan Perbatasan;
 2. Bagian Administrasi Keagamaan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Bina SDM Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan; dan
 - c) Sub Bagian Sarana Peribadatan dan Kelembagaan Keagamaan;
 3. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan dan Pengkajian;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 1. Bagian Administrasi Perekonomian membawahi:
 - a) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Investasi dan Kerjasama Ekonomi; dan
 - c) Sub Bagian Pengendalian Perekonomian;

2. Bagian Administrasi Pembangunan membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan;
 3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam membawahi:
 - a) Sub Bagian Kebijakan Sumber Daya Alam;
 - b) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam; dan
 - c) Sub Bagian Pemetaan Sumber Daya Alam;
 4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi:
 - a) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c) Sub Bagian Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya;
 - d. Asisten Administrasi Umum membawahi:
 1. Bagian Organisasi dan Tatalaksana membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Kinerja; dan
 - c) Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi:
 - a) Sub Bagian Hubungan Pemerintahan dan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan; dan
 - c) Sub Bagian Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi;
 3. Bagian Perlengkapan dan Umum membawahi:
 - a) Sub Bagian Perlengkapan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Administrasi Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - e. Staf Ahli Bupati meliputi:
 1. Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 2. Staf Ahli Bupati bidang Keuangan, Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe C.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan membawahi:
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bagian Perundang-Undangan membawahi:
 1. Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum; dan
 2. Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. Bagian Persidangan dan Risalah membawahi:
 1. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Alat Kelengkapan;
 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 7

- (1) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ESELON

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini terhitung sejak bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 10

Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2017.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 9 Desember 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mohammad Lahay', with a stylized flourish at the end.


MOHAMMAD LAHAY

Lampiran II Peraturan Bupati Tojo Una-Una

Nomor : 52 Tahun 2016

Tentang : Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD TIPE C



Keterangan :

Garis Komando _____

Garis Koordinasi - - - - -

BUPATI TOJO UNA-UNA,


MOHAMMAD LAHAY

Lampiran III Peraturan Bupati Tojo Una-Una

Nomor : 52 Tahun 2016

Tentang : Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH TIPE A



Keterangan :

Garis Komando _____

Garis Koordinasi - - - - -

BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY